

UPAH DAN TENAGA KERJA DALAM ISLAM

Fandi Wahidi¹, Ardi Wiranata², Joni Hendra³
fandiwahidi2005@gmail.com¹, ardiwr768@gmail.com², joniqizel77@gmail.com³
STAIN BENGKALIS

ABSTRAK

Islam memberikan panduan yang komprehensif mengenai upah dan tenaga kerja yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja. Dalam Islam, tenaga kerja dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pekerja memiliki hak untuk memperoleh upah yang adil dan sesuai dengan jasa serta usaha yang mereka lakukan. Prinsip dasar yang ditekankan dalam Islam adalah keadilan (al-adl), tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak buruh. Rasulullah SAW dalam haditsnya mengingatkan pentingnya membayar upah sebelum keringat pekerja mengering, sebagai tanda penghormatan atas usaha mereka. Islam juga melarang eksploitasi dan penindasan terhadap tenaga kerja. Setiap bentuk ketidakadilan, seperti pembayaran upah yang tidak adil, pemaksaan tenaga kerja tanpa kompensasi yang layak, serta penyalahgunaan kekuasaan majikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Tujuan metode penelitian untuk menguji keabsahan suatu pengetahuan maupun untuk memecahkan masalah berdasarkan hasil fakta empiris dan ilmiah, sehingga mewajibkan peneliti melakukan penelitian baik berupa prosedur pencarian, pencatatan, perumusan dan menganalisis masalah melalui kitab-kitab tafsir, artikel jurnal, buku, dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

Kata Kunci: Upah, Tenaga Kerja.

PENDAHULUAN

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik di antara sekian banyak yang termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerja dan perjanjian kerja dalam melakukan suatu pekerjaan.

Perekonomian adalah faktor yang sangat penting dan berpengaruh ditengah kehidupan masyarakat. Berbicara tentang ekonomi sudah pasti salah satunya membahas tentang sumber- sumber ekonomi, baik sumber primer, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa) maupun sumber sekunder, seperti pariwisata, gaji (salary), dan sarana transportasi. Kedua sumber tersebut tidak bisa lepas dari pelaku ekonomi, yaitu manusia. Melalui tenaga manusia sumber-sumber tersebut dapat dijalankan dan dirasakan manfaatnya baik dalam bentuk barang ataupun jasa dikarenakan manusia yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang, bercocok taman, melakukan transaksi jual beli dan sebagainya.

Pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan pengusaha adalah sesuatu yang begitu melekat pada diri pekerja atau buruh sehingga pekerja atau buruh selalu mengikuti tenaga kerjanya ke tempat mereka bekerja. Pengusaha kadang-kadang memutuskan hubungan kerja pekerja atau buruh secara sewenang-wenang karena tenaga kerja mereka tidak diperlukan lagi.

Oleh karena itu, pemerintah turut serta membela golongan lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga menempatkan mereka pada posisi diperlakukan dengan hormat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ada tiga undang-undang tentang ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan, yakni UU No. 21 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 2003, dan UU No. 2

Tahun 2004, menurut Abdul Rachmad Budiono. Ungkapan “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau bentuk ketimpangan lainnya” digunakan dalam undang-undang untuk menyebut “setiap orang yang bekerja”, sering disebut “pekerja” atau “buruh”.

Sebaliknya, frase "pekerja" dan "pekerja" menandakan kompromi setelah jangka waktu yang lama di mana kedua kategori berjuang untuk diterima di masyarakat. Istilah "upah" dapat digunakan dalam arti terbatas atau luas, menurut teori upah ekonom Islam Muhammad Sharif Chaudhry. Ungkapan ini secara luas mengacu pada sejumlah uang yang ditawarkan sebagai pembayaran untuk layanan tenaga kerja. Chaudhry melanjutkan dengan mengatakan bahwa, dalam pengertian yang sempit, upah adalah jumlah uang yang dibayarkan majikan kepada karyawannya sebagai imbalan atas kerja yang mereka lakukan.

Chaudhry tidak membedakan antara upah dan gaji atau imbalan lain yang diterima oleh karyawan; menurutnya, semua bentuk upah adalah sama. Dengan demikian, upah dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan berdasarkan jumlah hari kerja, jam kerja, atau unit produk yang dihasilkan oleh karyawan. Undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja).

Pekerja didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan imbalan upah atau bentuk pembayaran lainnya berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, seorang manajer atau karyawan bank, misalnya, sebenarnya adalah seorang pekerja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Tujuan metode penelitian untuk menguji keabsahan suatu pengetahuan maupun untuk memecahkan masalah berdasarkan hasil fakta empiris dan ilmunan, sehingga mewajibkan peneliti melakukan penelitian baik berupa prosedur pencarian, pencatatan, perumusan dan menganalisis masalah melalui kitab-kitab tafsir, artikel jurnal, buku, dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Upah

Upah merupakan unsur utama pendapatan (income) mereka sehingga upah buruh selalu menjadi polemik dan isu sentral dalam ketenagakerjaan. Hal itu disebabkan karena seorang majikan terkadang memberikan upah yang tidak sesuai sehingga timbul protes dari buruh yang tergabung dalam serikat buruh. Serikat buruh mempunyai peran penting dalam memperjuangkan hak-hak anggota dari penindasan para majikan, maka sering kita dengar ada partai buruh meskipun berada di negaranegara maju.

Menurut dari Karim, Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga ijarah. Karena itu lafal ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas. ajr yang berarti imbalan. Dalam syariat, penyewaan (ijarah) adalah akad atas manfaat dengan imbalan.

Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, pertama manfaat benda, kedua manfaat pekerjaan dan ketiga manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan mu' jir , pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan musta 'jir . Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dinamakan ma 'jur , dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan ajr atau ujarah.

Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayarkan kepada karyawan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya dengan kata lain, upah

adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dan produksi. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafal ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Nurimansyah Hasibuan seorang pakar ekonomi industri mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima pekerja baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijarah ada (4) empat, yaitu;

a) Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir.

b) Shigat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighthat akad (sighthatul 'aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui;

- Ucapan,
- Utusan dan tulisan,
- Isyarat,
- Secara diam-diam,
- Dengan diam semata.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c) Upah (Ujrah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya;

- Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. (Qal'ahj Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

d) Manfaat

Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujrah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.

Dalam hal tingkatan dalam pemberian upah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaannya dalam kehidupan berindustri, diantaranya mengacu pada bakat dan ketrampilan seorang pekerja. Adanya pekerja intelektual dan pekerja kasar atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal, mengakibatkan upah berbeda tingkatannya.

Selain itu perbedaan upah yang timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang karena ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Mengenai perbedaan upah islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan bakat yang dimiliki masing-masing pekerja.

Adapun dalil yang dipergunakan sebagai landasannya adalah firman Allah SWT Qs.An-Nisa ayat 32 yang berbunyi;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ ۗ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “*Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu*”.

Adapun berdasarkan prinsip keadilan upah dalam islam ditetapkan kesepakatan antara majikan dan pekerja dengan menjaga kepentingan keduanya, mengingat posisi pekerja yang lemah, maka islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja sesuai dengan prinsip kelayakan dari upah. Upah itu menjadi tanggungjawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja tidak tercukupi, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga kehilangan bagian dari hasil kerjasama itu.

Tingkat upah minimum ditentukan dengan memperhatikan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah, sehingga dalam kondisi apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Perkiraan besarnya upah diukur besarnya berdasarkan kadar jasa yang diberikan tenaga kerja, berdasarkan kesepakatan dari orang yang bertransaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli sesuai dengan manfaat serta waktu yang tepat dimana pekerjaan itu dilakukan.

Sehingga pada suatu saat akan mengalami revisi sesuai dengan tuntutan jaman. Pekerja yang bekerja disebuah industri tidak secara sukarela ingin bekerja disuatu industri. Tentunya mereka akan memiliki motivasi mengapa mereka memilih bekerja disebuah industri tersebut. namun, salah satu motivasi utamanya adalah mendapatkan upah yang tinggi. Besarnya upah, didasarkan pada besarnya upah disuatu wilayah atau sering disebut sebagai upah minimum.

Pemberian upah (al-ujrah) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam Al-Qur’an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan

kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.

2. Pengertian Umum Tenaga Kerja

Tenaga kerja ialah orang yang hidupnya bergantung pada orang lain atau badan lembaga lain di mana dari orang itu atau badan lain tersebut ia mendapat gaji. Orang lain serta badan tersebut disebut majikan. Firman Allah SWT dalam QS Az-Zariyat 51:56 yaitu;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”

Penciptaan manusia adalah untuk beribadah maka pengertian ibadah yaitu tunduk dan seterusnya tidaklah terbatas pada ibadah mahdhah seperti salat zakat dan haji saja tetapi meliputi seluruh sikap dan tindakan manusia yang diridhai oleh Allah SWT termasuk didalamnya kegiatan mencari nafkah yang halal dan baik sehingga bekerja akan tergolong ke dalam rangkaian pengertian ibadah atau bernilai ibadah kepada Allah SWT. Suatu pekerjaan akan menjadi ibadah jika dimaksudkan demi melaksanakan perintah Allah swt. dan agar berkecukupan sehingga tidak memintaminta kepada orang lain.

Kerja sebagai sebuah aktivitas yang menjadikan manusia produktif dan bernilai di mata Allah dan Rasulnya serta di mata masyarakat. Menurut Ibn Khaldun kerja merupakan implementasi fungsi kekhilafahan manusia yang diwujudkan dalam menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditimbulkan dari hasil kerja. Adapun tenaga kerja sebagai pelaku dalam aktivitas kerja kini memiliki makna yang cukup luas.

Dahulu mungkin masih sebatas diartikan sebagai modal produksi yang dimanfaatkan dari fisik manusianya saja yang bermanfaat bagi kelangsungan usaha. Namun kini tidak hanya mencakup kegiatan fisik yang dapat dimanfaatkan dan disebut tenaga kerja melainkan secara utuh sumber daya manusia tergolong sebagai tenaga kerja karena selain kegiatan fisik juga mencakup kemampuan non fisik seperti ide dan kreativitas. Tujuan utama bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti kepemilikan yang halal dan tercukupi kebutuhan dasar manusia untuk mampu hidup berkelanjutan.

Rosyidi mengartikan secara rinci istilah tenaga kerja kedalam istilah human resource dimana didalamnya terkumpul semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa.

Definisi ini semakin meluaskan pandangan kita akan makna tenaga kerja yang terdapat unsur-unsur yang berada didalamnya seperti intelektual, keterampilan, kejujuran, ketakwaan, tanggung jawab dan lain-lain. Kerja dan tenaga kerja dalam Islam menjadi kewajiban bagi umat yang mampu untuk mencapai sebuah kesuksesan bahkan memiliki kemuliaan tersendiri hingga telah tertulis didalam Al-Qur'an.

Menurut Huda et al, Islam memandang kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia, sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.

Kesatuan dari kerja dan tenaga kerja dalam mengelola amanah Allah secara bertanggung jawab dan mampu menghasilkan sesuatu yang membawa manfaat atau masalah. Seorang pelaku ekonomi yang Islami akan berorientasi mencari masalah maksimum, karenanya mereka tidak hanya mempertimbangkan manfaat dari kerja yang dilakukan, tetapi juga kandungan berkah yang ada dalam kerja yang bersangkutan.

Ada beberapa pengertian umum bekerja dan hal-hal yang terkait di dalamnya yaitu;

- a) Tenaga kerja ialah orang yang hidupnya bergantung pada orang lain atau badan

lembaga lain, di mana dari orang atau badan lain tersebut, ia mendapat gaji. Orang lain serta badan tersebut disebut majikan.

- b) Bekerja adalah suatu amal yang didasari akhlak mulia (amal saleh) yaitu bergulat dalam kancuh kehidupan disertai dengan kewaspadaan agar selalu dalam koridor iman kepada Allah SWT. Amal saleh juga berarti bergaul bersama manusia dengan memperhatikan apa yang mereka pikirkan dan kerjakan. (QS Al-Kahf (18): 110, yang berbunyi;

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Siapa yang mengharapakan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapa pun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya”.

- c) Pekerjaan adalah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang warga masyarakat dalam andilnya menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginannya. Sedangkan modal adalah hasil kerja dari seorang penyimpan yang dikembangkan dalam produksi.

Komunitas pembelajar tentulah memahami, bahwa manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia. Kebutuhan pokok ini mengandung konsekuensi bagi siapapun yang terikat kewajiban sebagai pihak yang memenuhinya. Pihak atau subyek yang terikat ini tentu saja yang berelasi secara istimewa, baik dalam lingkup domestik maupun untuk kelangsungan hidupnya di dunia.

Kebutuhan pokok ini mengandung konsekuensi bagi siapapun yang terikat kewajiban sebagai pihak yang memenuhinya. Pihak atau subyek yang terikat ini tentu saja yang berelasi secara istimewa, baik dalam lingkup domestik maupun publik. Untuk itu manusia perlu bekerja, sebab dengan bekerja manusia akan memanusikan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dari seluruh ciptaanNya.

Bekerja merupakan hak setiap manusia dewasa sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan hidup. Negara dan masyarakat harus menjamin hak setiap manusia atau warga negara untuk bekerja dan tidak membedakan hak tersebut antara satu dengan lainnya. Deskripsi itu menunjukkan, bahwa dalam hidup ini manusia membutuhkan pekerjaan.

Dengan pekerjaan yang dilaksanakan, manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sebab, dari pekerjaan yang dilakukan itu, manusia mendapatkan penghasilan. Sebagai hak manusia, maka pekerjaan dapat menentukan besarnya penghasilan. Sedangkan penghasilan ini juga menjadi hal yang harus dimilikinya setelah manusia menjalankan pekerjaan.

Begitu pentingnya bekerja atau pekerjaan bagi kehidupan manusia hingga kompetisi untuk memperebutkannya sangat ketat, bahkan tidak sedikit diantaranya yang terpaksa ditempuh dengan cara-cara yang melanggar norma-norma agama dan hukum yang berlaku, seperti untuk mendapatkan pekerjaan, seseorang menempuhnya dengan cara menyuap atau menjual harga diri.

Vitalnya persoalan pekerjaan itu dapat dikaitkan dengan tanggungjawab pekerja yang tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk kepentingan atau kelangsungan hidup banyak pihak, seperti ada anak, isteri, dan orang lain yang menjadi tanggungjawabnya dan mengharapakan peran-perannya secara ekonomi.

KESIMPULAN

Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayarkan kepada karyawan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dan produksi. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafal ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Nurimansyah Hasibuan seorang pakar ekonomi industri mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima pekerja baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Bekerja merupakan hak setiap manusia dewasa sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan hidup. Negara dan masyarakat harus menjamin hak setiap manusia atau warga negara untuk bekerja dan tidak membedakan hak tersebut antara satu dengan lainnya. Deskripsi itu menunjukkan, bahwa dalam hidup ini manusia membutuhkan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rizky Puspita Cahyaning Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tenaga Kerja Yang Tidak Sesuai Dengan Upah Minimum Kabupaten Bekasi (Studi Putusan Nomor: 36/Pdt.Sus.Phi/2015/Pn.Bdg), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020.
- Armansyah Waliam, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.
- Mustafaruddin, Nadya Maulidya Manurung, Dkk, Upah Buruh Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ebismen - Volume 2*, No. 2, Juni 2023.
- Rafika Chudriana Putri, Dkk, Analisis Konsep Al- Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan Tafsir Tematik, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 2023.
- Murtadho Ridwan, Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam, *Volume 1*, No.2, Desember 2013.
- Rendi Karno, Khumeidi Ja'far, Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan (Studi Di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung), *Jurnal Neraca Peradaban*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2022.
- Nono Hartono, Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemenuhan Upah Layak Tenaga Kerja Industri Batik (Studi Kasus: Sentra Batik Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon), *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9*, Nomor 2 (2018).
- Ahmad Lutfi Dan Efriadi, Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, Volume 13, Edisi 2 (Desember 2023).
- Terjemahan kemeng 2019.
- Mawardi Pewangi, Hubungan Kerja Dan Ketenagakerjaan Perspektif Islam, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 01* , No. 2, Desember 2010.
- Hanifiyah Yuliatul Hijriah, Elfira Maya Adiba, Pasar Tenaga Kerja: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam, Hijriah & Adiba, *The International Journal Of Applied Business*, Volume 3 Nomor 1, April 2019.
- Ahmad Fauzan, Proteksi Terhadap Hak Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Agama Islam Al-Kamal*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2021..